

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA – DAN TEKNIS JDIH

2026

Kpt No. 5 TAHUN 2026, 6 HLM

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL

- ABSTRAK :
- Peraturan Komisi ini ditetapkan untuk melaksanakan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh unit kerja masing-masing maka perlu menetapkan Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol
 - Dasar hukum peraturan komisi ini adalah UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 14 Tahun 2008; Pepres No. 33 Tahun 2012; PKPU No. 11 Tahun 2024; Permenkumham 8 Tahun 2019; Kpt No. 1754 Tahun 2024
 - Dalam Peraturan Komisi ini diatur mengenai menunjuk dan menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 5 Januari 2026
 - Lamp.: 2 hlm